



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1920 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN UNTUK TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH DASAR YANG TERLETAK DI BLOK A.6 PERUMAHAN CITRA
3 EKSTENSION, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KEPADA YAYASAN HARAPAN BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan sarana pendidikan untuk taman kanak-kanak dan sekolah dasar milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Perumahan Citra 3 Ekstension, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Harapan Bangsa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 2538/2003 tanggal 25 Juli 2003 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor 3698/073.511 tanggal 11 Agustus 2004 dengan jangka waktu pemanfaatan telah berakhir pada tanggal 11 Agustus 2008;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Harapan Bangsa tanggal 10 Maret 2014 Nomor 15/YHB/Sekretariat/II/14 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas, permohonan pemanfaatan tanah dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan Untuk Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Yang Terletak di Blok A.6 Perumahan Citra 3 Ekstension, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Harapan Bangsa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

✓

- KETIGA** : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa;
 - b. Besarnya uang sewa per tahun sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan kenaikan 6% setiap tahun yang jumlah keseluruhannya selama 5 (lima) tahun sebesar Rp 388.225.577,00 (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - untuk sewa periode tahun pertama 2014 s.d. 2015 sebesar = Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - untuk sewa periode tahun kedua 2015 s.d. 2016 sebesar = Rp 63.600.000,00 (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - untuk sewa periode tahun ketiga 2016 s.d. 2017 sebesar = Rp 67.426.000,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - untuk sewa periode tahun keempat 2017 s.d. 2018 sebesar = Rp 71.460.960,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah); dan
 - untuk sewa periode tahun keempat 2018 s.d. 2019 sebesar = Rp 75.748.617,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah), yang dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangan;
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud digunakan hanya untuk kegiatan sarana pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar kepada Yayasan Harapan Bangsa; dan
 - f. Penyewaan tanah dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan untuk pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Harapan Bangsa.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Harapan Bangsa paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Harapan Bangsa.
- KETUJUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2104

✓ Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ✓



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Barat
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Ketua Yayasan Harapan Bangsa